



**P U T U S A N**

**NOMOR 487/Pid.Sus/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TOGAR LUBIS, SH.,MH Alias TOGAR**  
Tempat lahir : Sigalang  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Julii 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Terusan Dusun V Desa Lalang, Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa di dampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum yaitu : Andro Oki, SH, Ahmad Yuni Nasution, SH, Buce Ahmad Hidayat, SH., Fachrudin Naibaho, SH., berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.48 Kelurahan Perdamaian Stabat, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2016;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 487/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 21 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor:487/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 24 Juli 2017 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN Stb tanggal 24 Juli 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat No.Reg.Perk: PDM-396/Euh.2/12/2016, tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi pada tahun 2015 bertempat di Sebuah Warung Internet di Kabupaten Langkat atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR selaku pemilik akun media sosial yaitu facebook dengan nama akun facebook Togar Lubis K-semar dan email facebook yaitu togarlubis@yahoo.com dan alamat website akun facebook terdakwa adalah <http://www.facebook.com/togar.lubis>. Akun facebook tersebut dibuat oleh terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR sejak sekitar tahun 2010 dan biasanya terdakwa mengakses dengan menggunakan komputer melalui jasa internet dari Warung Internet yang terdakwa lupa apa nama warung internet tersebut.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi SINALSAL TITUS BANGUN Alias UCOK mendatangi rumah saksi JAM'AN Alias JAM dan pada saat itu saksi JAM'AN Alias JAM bercerita dan menunjukkan ke komputer miliknya kepada saksi SINALSAL TITUS BANGUN Alias UCOK sebuah akun facebook yang bernama Togar Lubis K-semar dan berisikan status-status penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi MAS'UD Alias DIMAS selaku Ketua ICW Langkat. Saksi SINALSAL TITUS BANGUN Alias UCOK dan saksi ZAINUDDIN Alias PAK NONG kemudian mendatangi Kantor ICW Langkat dan memberitahukan kepada saksi MAS'UD Alias DIMAS.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor ICW / LPHAM Langkat saksi MAS'UD Alias DIMAS melihat facebook terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR melalui laptop dan membacanya serta langsung saksi MAS'UD Alias DIMAS

---

Halaman 2 dari 10 Putusan No 487/PID.SUD/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capture/menyimpan halaman facebook milik terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR dan kemudian saksi simpan di laptop serta langsung mencetaknya.

Bahwa saksi MAS'UD Alias DIMAS merasa tidak senang/terserang kehormatannya akibat status yang diposting terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR pada akun facebook Togar Lubis K-semar tanggal 25 Juni tahun 2015 yang berbunyi "Si MAS'UD alias si SOOD selaku ketua ICW angkat dan LPP-HAM Langkat ngangkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itukan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik" dan "SI SOOD itukan pendidikan formalnya Cuma tamad SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yg berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung...kenapa para pejabat SKPD di angkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya...???"

Selain terhadap 2 (dua) status tersebut, saksi MAS'UD Alias DIMAS merasa terhina akibat status yang diposting terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR pada akun facebook Togar Lubis K-semar tanggal 25 Juni tahun 2015 yang berbunyi "SAKTINYA" seseorang yang selalu pake Kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjualkan pada pengusaha...".

Bahwa akibat dari ketiga status yang diposting terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR pada akun facebook Togar Lubis K-semar tersebut saksi MAS'UD Alias DIMAS merasa terhina, kecewa dan dipermalukan, sehingga saksi MAS'UD Alias DIMAS membuat pengaduan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR memang terdakwa sendirilah yang membuat/memposting ketiga status tersebut pada akun facebook Togar Lubis K-semar dan isi dari status tersebut ditujukan kepada saksi MAS'UD Alias DIMAS.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Dr. WISMAN HADI, M.Hum yang menerangkan bahwa status Facebook yang di akun Facebook yang bernama Togar Lubis K-Semar dapat menyinggung perasaan saksi MAS'UD Alias DIMAS.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE DENDEN IMANUDUDIN SOLEH, SH yang menerangkan bahwa status facebook yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka di media sosial Facebook Togar Lubis K-Semar memenuhi unsur Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. ALPI SAHARI, SH, M.Hum bahwa status-status Facebook terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR dapat dikenakan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dasar ahli menyatakan bahwa telah terpenuhi unsure subjektif dan objektif di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terpenuhi unsur-unsur sebagai syarat dapat dimintanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Bahwa menurut ahli terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu terlapor mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang timbul daripadanya untuk dapat dilihat semua kalangan masyarakat yang memiliki akun facebook dan/atau facebook pertemanan terlapor. Menurut ahli dapat dikenakan sanksi hukum.

Perbuatan terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH Alias TOGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Membaca surat tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH ALIAS TOGAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOGAR LUBIS, SH., MH ALIAS TOGAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar print out yang bernama Togar Lubis K-Semar;
  - 2 (dua) lembar status akun facebook an. Togar Lubis dengan alamat website <https://www.facebook.com/togar.lubis;>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Piagam penghargaan & ucapan terima kasih dalam rangka memeriahkan HUT Kab. Langkat yang ke-265;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN Stb, tanggal 29 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Togar Lubis, S.H. M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN PENGHINAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7(tujuh) unit lembar print out bernama TOGAR LUBIS L-Semar ;
  - 2(dua) lembar status akun facebook an.TOGAR LUBIS dengan alamat website <https://www.facebook.com/togar.lubis> ;
  - 5(lima) Piagam Penghargaan & Ucapan Terima Kasih Dalam Rangka memeriahkan HUT Kab.Langkat yang ke 265 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya:

1. Memohon supaya Terdakwa Togar Lubis, S.H., M.H, dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribsikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik", sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yo. Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Menyatakan Terdakwa bebas dan lepas dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (vrijspraak) ;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara ;

---

Halaman 5 dari 10 Putusan No 487/PID.SUD/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor :  
852/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 29 Mei 2017, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Togar Lubis, S.H. M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MEMBUAT DAPAT DIAKSES INFORMASI ELEKTRONIK DENGAN MUATAN PENGHINAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7(tujuh) unit lembar print out bernama TOGAR LUBIS L-Semar ;
  - 2(dua) lembar status akun facebook an.TOGAR LUBIS dengan alamat website [https : //www.facebook.com/togar.lubis](https://www.facebook.com/togar.lubis) ;
  - 5(lima) Piagam Penghargaan & Ucapan Terima Kasih Dalam Rangka memeriahkan HUT Kab.Langkat yang ke 265 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding tanggal 31 Mei 2017 Nomor 24/Akta.Pid/Bdg/2017/PN Stb yang dibuat oleh Syawal Aswad Siregar, SH,.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabat tanggal 29 Mei 2017 Nomor. 852/Pid.Sus/2016/PN Stb;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 11 Juli 2017 Nomor 24/AKTA.PID/BDG/2017/PN.Stb, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017 sesuai dengan Akta pemberitahuan banding Nomor. 24/AKTA.PID/BDG/2017/PN.Stb, 11 Juli 2017 yang dilaksanakan Hartati Silitonga, ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juli 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 6 Juli 2017 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 24/Akta.Pid/Bdg/2017/PN Stb, satu set memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017 dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding tersebut;

---

Halaman 6 dari 10 Putusan No 487/PID.SUD/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 852/Pid.Sus/2017/PN.Stb, tanggal 29 Mei 2017, sebab fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut banyak yang mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan namun tidak menjadi pertimbangan, padahal fakta hukum tersebut menguntungkan Terdakwa, yang akhirnya Majelis Hakim telah melahirkan putusan subjektif dan sangat jauh rasa keadilan dengan alasan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara tersebut tidak mempertimbangkan keterangan saksi dr. Sadikun Winato yang menerangkan sebelum dirinya berteman dengan Terdakwatidak, saksi tidak dapat mengakses atau melihat akun facebook Terdakwa, maka tidak mungkin saksi Jam'an Saputra Alias Jam maupun saksi Mas'ud Alias Dimas membaca postingan Terdakwa di facebook miliknya;
2. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mengutip dan mempertimbangkan keterangan saksi Ahli Bahasa Indonesia Dr.Wisman Hadi M.Hum yang menerangkan bila pernyataan itu, sesuai dengan realitas, kalimat-kalimat itu logis/benar.;
3. Bahwa Majelis Hakim juga dalam putusan tersebut tidak mengutip/ mempertimbangkan keterangan saksi Jam'an Saputra Als Jam bahwa kepada saksi Jam'an Saputra alias Jam, saksi Mas,ud Alias Dimas pernah bercerita bahwa pendidikannya adalah paket B dan Paket C ;
4. Bahwa di persidangan saksi Mas'ud Alias Dimas juga tidak membantah memposting Terdakwa di kun Facebook miliknyaq "Sidood itu kan pendidikan formalnya Cuma Tamat SD, maka akan diangkat orang orang yang menjadi anggota yang berpedidikan dibawahnya, oleh karena saksi Mas'ud alias Dimas tidak keberatan dan membantah dengan memperlihatkan ijazah pendidikan formal SMP miliknya , maka berarti postingan Terdakwa tersebut adalah fakta yang sesungguhnya;

---

Halaman 7 dari 10 Putusan No 487/PID.SUD/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika keterangan saksi Jam,an Saputra Alias Jam tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka postingan Terdakwa di akun Facebook milik Terdakwa yang memposting kalimat **“Si Sood itu kan pendidikan formalnya cuman tamat SD maka dia akan diangkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya”** adalah merupakan fakta dan bukan penghinaan atau pencemaran nama baik ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 852/Pid.Sus/2016/PN Stb;
3. Menyatakan terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijs praacht);
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan memori bandingnya tersebut, sebab postingan rakangkaian kalimat “si Sood itu kan pendidikan formalnya Cuma tamat SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yang berpendidikan dibawahnya” yang dibuat Terdakwa di akun Facebook an Togar Lubis dengan alamat Websitew [https://www.facebook.com/togar\\_lubis](https://www.facebook.com/togar_lubis); maka telah dapat diketahui dengan jelas bahwa maksud atau tujuan dari kalimat tersebut telah dapat diketahui yaitu merendahkan atau meremehkan orang yang bernama si Sood karena pendidikannya Cuma tamat SD, dengan adanya kata-kata “Cuma” tamat SD, maka tujuan kalimat tersebut adalah merendahkan se seorang yaitu si Sood di khalayak umum, apalagi dibuat di facebook yang dapat di baca oleh orang lain khususnya teman-teman Terdakwa dan saksi korban di facebook tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat

---

Halaman 8 dari 10 Putusan No 487/PID.SUD/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 29 Mei 2017, serta Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 29 Mei 2017, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 852/Pid.Sus/2016/PN.Stb, tanggal 29 Mei 2017, yang dimintakan banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dibantu oleh TAHI PURBA, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA,

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

H.AGUSIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TAHI PURBA, SH

---

Halaman 10 dari 10 Putusan No 487/PID.SUD/2017/PT MDN